

**IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI
KREDIT BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI
BARU KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh:

**MIDA AINI
2003090087**

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **MIDA AINI**
NPM : 2003090087
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada Hari, tanggal : Rabu, 08 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** (.....)
PENGUJI II : **Sahran Saputra, S. Sos., M.Sos** (.....)
PENGUJI III : **Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP


Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.I. Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **MIDA AINI**
NPM : 2003090087
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Medan, 25 Mei 2024

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP
NIDN. 0128088902

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP
NIDN. 0128088902

Dekan



Dika Arifin Saleh, S.Sos., MSP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **MIDA AINI**, NPM 2003090087 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undangundang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 25 Mei 2024

Yang menyatakan



MIDA AINI

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa tercurahkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapat syafaat-Nya di akhirat kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini secara keseluruhan. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Basrah dan Ibu Saljiah yang sangat penulis sayangi dan cintai serta Kakak penulis Maulidia S.Pd dan juga adik-adik penulis Syahdana Putra dan Wahyu Alfazar yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I. Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sahran Saputra, S. Sos., M.Sos selaku Sekretaris Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Drs. Efendi Agus, M. Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi di jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Seluruh staf biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh informan yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis terutama Ahmad Yuda yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil, Nur Azlina, Rosmita dan Melati Sukma Dewi yang senantiasa mendukung, memberikan semangat dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak di atas tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dengan harapan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Demikian skripsi ini penulis buat semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2024

Penulis

Mida Aini
NPM. 2003090087

**IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT BUMDES
MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA**

MIDA AINI
NPM: 2003090087

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya adalah melalui program pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Mangkai Baru merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes yang diberi nama BUMDes Maju Jaya. BUMDes Maju Jaya memiliki satu unit usaha yaitu jual beli sapi kredit atau perkreditan sapi. Namun dalam pengimplementasian program jual beli sapi kredit ini masih ditemukan beberapa hambatan di dalamnya seperti kurangnya modal, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat dan pembayaran kredit macet. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya belum berjalan maksimal. Komunikasi antar badan pelaksana yang dibangun masih kurang karena belum dilaksanakan secara konsisten. Sumber daya yang dibutuhkan juga masih kurang seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan fasilitas pendukung. Komitmen dukungan para pelaksana masih perlu ditingkatkan lagi dan struktur kelembagaan BUMDes yang sangat lemah.

Kata Kunci: *BUMDes, Implementasi Program, Jual Beli Sapi Kredit*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Sistematika Penulisan	11
 BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1.Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.1.Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.2.Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III.....	14
2.2.Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.2.1. Ruang Lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	20
2.2.2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	21
2.2.3. Prinsip Pengelolaan BUMDes	22

	Halaman
2.2.4. Landasan Hukum Pendirian dan Pelaksanaan BUMDes.....	23
2.2.5. BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	24
2.3. Program Jual Beli Sapi Kredit	26
2.3.1. Ruang Lingkup Jual Beli Sapi Kredit	26
2.3.2. Model-Model Usaha Kredit Sapi	28
2.4. Anggapan Dasar	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Kerangka Konsep	31
3.3. Definisi Konsep.....	32
3.4. Kategorisasi Penelitian	33
3.5. Informan Penelitian	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data	35
3.7. Teknik Analisis Data	37
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.....	40
4.2. Dampak Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Bagi Masyarakat Peserta Kredit.....	64

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan 68

5.2.Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Masyarakat yang Mengambil Kredit Sapi	
Tahun 2018-2023	7
Tabel 1.2 Data Penduduk Tidak Mampu Berdasarkan Jenis Pekerjaannya	8
Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian	35
Tabel 4.1 Rekapitulasi Kucuran Dana BUMDes Maju Jaya	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III	19
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	31
Gambar 3.2 Urutan Wawancara Dengan Informan	36
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BUMDes Maju Jaya Periode 2017/2019	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Desa sebagai unit hukum terkecil dan bagian integral dari kehidupan sosial di Indonesia berperan sebagai barisan terdepan dalam proses pembangunan. Sayangnya, keberadaannya sering kali terlupakan, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan antara masyarakat desa dan perkotaan (Suryadi dkk, 2021, hal. 30). Agustina dan Yahya dalam Mujahiddin (2023, hal. 1) mengatakan peningkatan angka kemiskinan di wilayah pedesaan disebabkan oleh dominasi ekonomi yang terfokus di perkotaan selama beberapa dekade terakhir. Situasi ini menciptakan ketidakmerataan dalam pembangunan dan kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemerintah meresmikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menandai perubahan dalam pengakuan dan peran desa dalam pembangunan di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini memberikan status yang lebih serius terhadap peran desa dalam proses pembangunan (Suryadi dkk, 2021, hal. 30). Dalam Undang-Undang tersebut desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur serta mengelola desanya sendiri.

Dalam upaya mengembangkan infrastruktur dan aktivitas di wilayahnya, desa perlu mencari sumber pendanaan sendiri karena memiliki otonomi penuh dalam pemerintahannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2), menyebutkan

bahwa desa dapat memperoleh pendapatan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, namun demikian desa tidak boleh sepenuhnya mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendapatan mereka.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber-sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, prioritas penggunaan dana desa haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: (1) peningkatan kualitas hidup; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penanggulangan kemiskinan; dan (4) peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya adalah melalui program pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menggali potensi yang ada di desa. Melalui BUMDes masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat kegiatan-kegiatan usaha yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan di desa tersebut akan menurun. Pada umumnya, di pedesaan memiliki potensi desa yang beragam, sehingga sangat disayangkan apabila tidak dikelola. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan dari desa tersebut. Dengan adanya pendapatan asli desa pada pemerintah desa maka secara tidak langsung tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pemerintah desa akan terwujud.

Desa Mangkai Baru adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan desa pembatas antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Simalungun. Melihat adanya potensi desa, Pemerintah Desa Mangkai Baru membentuk Badan Usaha Milik Desa melalui musyawarah desa. Desa Mangkai Baru memiliki potensi desa yang cukup baik untuk dikembangkan sehingga sayang apabila tidak dikelola. Itu sebabnya dibentuklah BUMDes yang selanjutnya diberi nama BUMDes Maju Jaya dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa.

BUMDes Maju Jaya berdiri pada tahun 2017 dengan usaha awalnya adalah jual beli sapi kredit atau perkreditan sapi. Jual beli sapi kredit dimulai pada tahun 2018. Berdasarkan wawancara awal dengan Ketua BUMDes Maju Jaya Bapak Purwadi pada (28/12/2023) menyampaikan adanya program jual beli sapi kredit atau perkreditan sapi tersebut dilatarbelakangi, *pertama*, mayoritas masyarakat Desa Mangkai Baru merupakan peternak sapi hampir rata-rata disetiap rumah. *Kedua*, banyaknya masyarakat Desa Mangkai Baru yang ingin memiliki sapi tetapi terhalang oleh modal. *Ketiga*, tersedianya lahan untuk pakan ternak seperti rumput yang tumbuh disela-sela tanaman kelapa sawit. Dimana Desa

Mangkai Baru berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Perkebunan Tanah Gambus dan juga PT. Perkebunan Nusantara IV Gunung Bayu.

Penelitian yang membahas terkait perkreditan sapi sudah pernah dilakukan sebelumnya namun masih sedikit diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh Padmaningrum (2012) dimana penelitian ini mengkaji tentang implementasi dan kendala program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang diberikan oleh lembaga perbankan di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KUPS untuk kelompok peternak belum dapat diimplementasikan secara penuh karena beberapa kendala teknis dan ekonomis. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlina dkk (2015). Penelitian ini mengkaji tentang manfaat sosial-ekonomi dari program kredit "Sapi Bergulir Mandiri" bagi anggota koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit sapi bergulir mandiri (SBM) memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi peternak anggota koperasi. Selain itu, program kredit SBM juga terbukti signifikan dalam mendukung keberlanjutan usaha peternak sapi perah.

Kemudian penelitian oleh Dewayanti dkk (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan kredit ternak sapi dengan sistem kadas-mengadas di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Bondalem, Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kredit ternak sapi menggunakan proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta sudah sesuai SOP yang berlaku. Faktor peningkatan kredit ternak sapi yaitu adanya sosialisasi, syarat dan prosedur yang mudah, minat masyarakat besar,

sistem kadas-mengadas dan kondisi di Desa Bondalem. Selain itu, kredit ternak sapi di LPD Desa Pakraman Bondalem memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memiliki sistem kadas-mengadas yang memberikan keuntungan lebih besar bagi pengadas.

Penelitian Hairudin dan Hartini (2021). Penelitian ini mengkaji tentang tingkat produktivitas peternakan sapi potong pada program Kredit Ternak Sejahtera (KTS) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kredit Ternak Sejahtera (KTS) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan populasi sapi potong dan produktivitas ternak sapi potong dan populasi ternak sapi potong juga mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun. Penelitian Manurung dkk (2021) meneliti tentang peran bantuan kredit koperasi dalam memberdayakan peternak. Hasil penelitian menunjukkan perkreditan koperasi membantu peternak dari mulai prosedur hingga manfaat yang dirasakan. Bantuan kredit koperasi juga memberikan dampak keberdayaan bagi peternak karena mampu meningkatkan jumlah populasi ternak, jumlah produksi susu dan jumlah penerimaan susu. Terdapat hubungan yang cukup erat antara peran bantuan kredit koperasi dan keberdayaan peternak sapi perah di KUD Sarwa Mukti dengan nilai koefisien *Rank Spearman* 0,468 dengan nilai sig. 0,037.

Wahyudi dan Mahmud (2022) dalam penelitiannya yang mengkaji tentang efek Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap efisiensi dan pendapatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam penggemukan sapi di Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) memiliki dampak positif terhadap pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Delapan Jaya. Namun, penggunaan faktor produksi seperti biaya pakan dan obat-obatan belum efisien.

Penelitian sebelumnya sangat berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada konsep. Penelitian ini berfokus pada jual beli sapi kredit yang dilakukan oleh BUMDes sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan yang secara khusus membahas mengenai jual beli sapi kredit. Selain itu, permasalahan yang ada di lapangan. Lokasi yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi-lokasi yang sudah pernah diteliti.

Dalam mengimplementasikan program BUMDes haruslah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun sangat disayangkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengimplementasian program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya belum terlaksana secara maksimal. Dimana dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan-hambatan. Hambatan yang dialami seperti kurangnya modal, kurangnya sumber daya manusia (implementor), kurangnya partisipasi masyarakat dan pembayaran kredit macet (Hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Maju Jaya Bapak Purwadi pada (28/12/2023)).

Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya ini sudah memberikan keuntungan positif bagi masyarakat desa. Adanya program ini telah berhasil

membantu masyarakat desa Mangkai Baru yang awalnya tidak memiliki sapi kini sudah memiliki sapi. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Masyarakat yang Mengambil Kredit Sapi Tahun 2018-2023

No	Nama	Banyaknya Mengambil	No	Nama	Banyaknya Mengambil
1	Yan	2 kali	17	Edy	1 kali
2	Bayu	1 kali	18	Sunar	1 kali
3	Asbar	1 kali	19	Wiwik	1 kali
4	Dewi	1 kali	20	Selamat	1 kali
5	Angga	2 kali	21	Yani	1 kali
6	Eka	1 kali	22	Putri	1 kali
7	Pak No	2 kali	23	Nuril	1 kali
8	Toto	1 kali	24	Lamidin	1 kali
9	Tono	1 kali	25	Gogon	1 kali
10	Heri	1 kali	26	Mamet	1 kali
11	Wulan	1 kali	27	Sandy	1 kali
12	Rizal	1 kali	28	Erni	1 kali
13	Agung	1 kali	29	Ridho	1 kali
14	Andre	1 kali	30	Andy	1 kali
15	Temi	2 kali	Total: 30 Orang		
16	Acit	1 kali			

Sumber: BUMDes Maju Jaya Desa Mangkai Baru, 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa ada 30 orang masyarakat Desa Mangkai Baru yang terbantu untuk memiliki sapi melalui program jual beli sapi kredit atau perkreditan sapi oleh BUMDes Maju Jaya bahkan ada yang mengambil lebih dari 2 (dua) kali. Namun, program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya masih kurang maksimal sehingga dampak adanya program tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Mangkai Baru. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Data Penduduk Tidak Mampu Berdasarkan Jenis Pekerjaannya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh harian lepas	220
2	Buruh tani	25
3	Pensiunan kebun	132
4	Asisten rumah tangga	12
5	Pedagang keliling	25
6	Pengangguran	11
Total		425

Sumber: Pemerintah Desa Mangkai Baru, 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masih ada sekitar 425 orang penduduk Desa Mangkai Baru yang tergolong tidak mampu yang artinya dampak yang diberikan dari program jual beli sapi kredit tidak signifikan dan ini merupakan tugas BUMDes Maju Jaya untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan di Desa Mangkai Baru.

Adanya hambatan-hambatan yang dialami BUMDes Maju Jaya dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit dapat mempengaruhi apakah program tersebut akan menghasilkan suatu keberhasilan ataupun menghasilkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melihat adanya hasil yang diberikan dari program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya baik dari sisi positif maupun sisi negatif membuat peneliti tertarik untuk meneliti program ini secara lebih mendalam yaitu dari segi implementasinya, dengan judul penelitian “Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur pertimbangan khususnya yang berkaitan pada bidang implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti: Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- 2) Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dan Pemerintah Desa Mangkai Baru untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- 3) Bagi Masyarakat: Membangun kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dan agar masyarakat lebih peduli lagi dalam mengelola BUMDes di Desa Mangkai Baru agar BUMDes Maju Jaya bisa terus berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.5.Sistematika Penulisan

Adapun sisematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis mengemukakan kajian teori terkait dengan masalah yang diteliti dan anggapan dasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Ruang Lingkup Implementasi Kebijakan Publik

Dari segi bahasa, implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan, penerapan atau pemenuhan (Handoyo, 2012, hal. 93-94). Menurut Hill dan Hupe seperti yang dikutip dalam Handoyo (2012, hal. 94), implementasi mengacu pada respons khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang dilakukan melalui kebijakan. Dalam proses kebijakan, implementasi memegang peran yang sangat penting (Abidin, 2019, hal. 183). Rizky dan Mahardika (2023, hal. 1278) mengemukakan jika tahapan implementasi tidak dilakukan, tahapan dari proses perumusan kebijakan yang ideal sekalipun tidak akan berdampak atau menghasilkan apa-apa dalam mencapai tujuan kebijakannya. Lebih jauh lagi, jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan saat kebijakan tersebut dirumuskan, dampaknya bisa semakin terabaikan.

Secara *lexicografis* dari kamus *Webster* merumuskan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden (Wahab, 2014, hal. 135). Menurut Hayat dkk (2018, hal. 85) implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis dimana para pelaksana kebijakan

terlibat dalam aktivitas atau kegiatan. Proses ini bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan yang diterapkan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan, proses ini melibatkan institusi pemerintah dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Kebijakan publik sangat perlu untuk dipelajari. Dengan mempelajarinya kita bisa mengetahui apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut pandangan Anderson dan Dye dalam Wahab (2012, hal. 36-38) menyebutkan terdapat tiga alasan mengapa kebijakan publik perlu dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah (*Scientific Reason*)

Dalam perspektif ilmiah, studi kebijakan publik bertujuan untuk mendalami esensi dan asal-usul kebijakan publik, serta menganalisis proses-proses yang membentuk dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap sistem politik dan masyarakat. Jika kebijakan dianggap sebagai faktor yang dipengaruhi, perhatian diberikan pada faktor politik dan lingkungan yang memengaruhi substansi kebijakan. Sebaliknya, jika kebijakan dipandang sebagai faktor yang

memengaruhi, fokusnya pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan.

b. Alasan Profesional (*Professional Reason*)

Dari sudut pandang profesional, studi kebijakan publik bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara ilmiah guna mengatasi masalah sosial sehari-hari. Memahami faktor-faktor yang membentuk kebijakan atau konsekuensi dari kebijakan tertentu memungkinkan kita untuk memberikan kontribusi berupa saran yang bermanfaat dalam mencapai tujuan individu, kelompok, atau pemerintah.

c. Alasan Politik (*Political Reason*)

Dari perspektif politik, studi kebijakan publik bertujuan untuk memungkinkan pemerintah mengambil keputusan kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kajian kebijakan publik pada dasarnya berpusat pada upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

2.1.2. Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C.

Edward III

Subarsono dalam Fajarwati (2016, hal. 39) mengemukakan bahwa implementasi yang kompleks tidak hanya ditentukan oleh jumlah aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai variabel kompleks yang saling terkait, baik variabel individual maupun organisasional.

Edward III menamai implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact on implementation*. Edward III mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Dimana keempat variabel tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain yaitu (Agustino, 2017, hal. 136-141):

a. Komunikasi

Keberhasilan pencapaian tujuan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif. Implementasi yang berhasil terjadi ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang akan mereka ambil dan ketika langkah-langkah tersebut dijalankan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1) Transmisi

Penyampaian informasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik. Namun, seringkali terjadi miskomunikasi atau salah pengertian dalam proses komunikasi. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai tingkatan birokrasi yang harus dilalui, sehingga pesan yang disampaikan dapat mengalami penyimpangan di tengah jalan.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak ambigu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesan

yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran ganda.

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten agar dapat diterapkan atau dijalankan dengan efektif. Konsistensi dalam perintah memastikan bahwa para pelaksana kebijakan dapat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan dapat melakukan tindakan yang konsisten dengan tujuan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Terdapat empat indikator sumber daya, yaitu:

1) Staf

Staf atau sumber daya manusia merupakan pelaksana implementasi kebijakan yang mencakup jumlah, keahlian, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas. Dengan memiliki staf yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, implementasi kebijakan memiliki potensi yang lebih besar untuk berhasil.

2) Informasi

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk informasi yang penting, yaitu: 1) Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan: Ini mencakup detail tentang langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini memastikan bahwa para pelaksana memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas

yang harus mereka lakukan; 2) Informasi tentang data kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan undang-undang: Ini mencakup informasi tentang sejauh mana kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Data ini penting untuk memantau tingkat kepatuhan serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan.

3) Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tanpa adanya kewenangan ini, para pelaksana kebijakan tidak memiliki legitimasi di mata publik, sehingga proses implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan atau kegagalan. Kewenangan memberikan dasar legal dan politik yang diperlukan bagi para pelaksana untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun para pelaksana memiliki staf yang mencukupi, pemahaman yang baik tentang tugas mereka, dan kewenangan yang diperlukan, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Tanpa fasilitas yang memadai, seperti sarana dan prasarana yang diperlukan, para pelaksana mungkin tidak dapat melakukan tugas

mereka dengan efektif, sehingga menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, fasilitas fisik yang memadai sangatlah penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana terhadap kebijakan yang akan mereka laksanakan. Terdapat dua indikator yang mempengaruhi disposisi: 1) Pengangkatan birokrasi. Ini merujuk pada proses pemilihan dan penunjukan anggota birokrasi yang akan menjadi pelaksana implementasi kebijakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki kualifikasi teknis dan kompetensi yang sesuai untuk tugas yang diberikan; 2) Insentif. Insentif berupa penghargaan atau ganjaran, biasanya dalam bentuk uang, yang diberikan kepada pelaksana kebijakan sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas yang baik. Insentif ini dapat menjadi faktor penting dalam mendorong para pelaksana untuk melaksanakan tugas dengan baik.


d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks memerlukan adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya kebijakan. Ada dua indikator yang mempengaruhi struktur birokrasi, yaitu: 1) *standar operating procedures* (SOPs) adalah prosedur yang memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan

kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2) *fragmentasi* yaitu upaya pelimpahan tanggung jawab berbagai kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hubungan keterkaitan antar variabel tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III



Sumber: Edward III dalam Agustino (2017, hal. 142)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Teori ini sesuai dengan fokus penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan melihat dukungan-dukungan dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses implementasi program tersebut melalui variabel-variabel yang

berhubungan terkait dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2.2.Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1. Ruang Lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pengertian BUMDes yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa, mengembangkan produktivitas dan menyediakan jenis usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan sebuah lembaga yang kedudukannya terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Secara umum, adapun susunan pengelola BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdiri dari:

- a. Penasihat. Penasihat dijabat secara *officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- b. Pelaksana Operasional. Pelaksana operasional merupakan masyarakat desa yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- c. Pengawas. Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Adapun susunan kepengurusan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

2.2.2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adapun tujuan didirikannya BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, serta mengelola lumbung pangan desa;

- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Selanjutnya Fajarwati (2016, hal. 59) menyebutkan tujuan pendirian BUMDes antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

2.2.3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip dalam mengelola program BUMDes sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam menjalankan program, agar proses implementasi program BUMDes bisa berjalan dengan maksimal. Berikut prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes (Ridlwan, 2015; Sarifah, 2022) diantaranya:

- a. Kooperatif prinsip ini menekankan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam menjalankan program BUMDes untuk dapat bekerja sama secara baik demi mencapai pengembangan dan kelangsungan usaha yang optimal.

- b. Partisipasi, prinsip ini menekankan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam menjalankan program BUMDes untuk bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengembangan program BUMDes.
- c. Emansipasi, prinsip ini menekankan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam menjalankan program BUMDes diperlakukan secara adil tanpa membedakan golongan, suku, dan ras.
- d. Transparan, prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*, prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan usaha yang dilakukan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2.4. Landasan Hukum Pendirian dan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut landasan hukum berdirinya BUMDes di Indonesia:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2.2.5. BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyarankan desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai amanat Undang-Undang, BUMDes dibentuk sebagai gerakan baru dalam pembangunan yang berpusat di desa, sepenuhnya dikelola oleh sumber daya desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa (Khairani dkk, 2021, hal. 3302).

BUMDes bekerja untuk melakukan praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat didasarkan pada pengembangan sumber daya lokal. Di beberapa wilayah, seperti di Desa Manding Laok dalam penelitian Firdaus (2020) menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Manding Laok Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah baik dalam pelaksanaannya, dengan berkembangnya BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa Manding Laok

meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dalam aspek sumber daya manusianya.

Di Desa Labuhan Haji Lombok Timur dalam penelitian Hailuddin (2021) BUMDes di Desa Labuhan Haji bekerja dengan mengembangkan potensi desa yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, perikanan dan jasa dengan mendirikan beberapa unit usaha seperti usaha simpan pinjam, produksi batako serta unit penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Meskipun pengelolaan BUMDesnya masih dikatakan jauh dari kata sempurna (profesional) namun unit-unit usaha yang ada di desa tersebut berjalan *relative* cukup baik.

Kemudian di Desa Sungai Nibung dalam penelitian Rahayu dan Febrina (2021) BUMDes di Desa Sungai Nibung berhasil menjalankan beberapa program usaha seperti usaha simpan pinjam, pembesaran sapi, POM APMS dan pangkalan LPG. Dengan adanya BUMDes di Desa Sungai Nibung sedikit membantu mengurangi jumlah pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan.

Di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari dalam penelitian Yulian (2022) BUMDes di Desa Tunjungtirto mampu mengembangkan perekonomian masyarakat desa dengan mengembangkan beberapa unit usaha yang didirikan. BUMDes di Desa Tunjungtirto telah menyerap tenaga kerja dan menggerakkan masyarakat desa menjadi lebih produktif meskipun masih dalam skala kecil dan cukup dalam mengembangkan

ekonomi desa yang dimana didukung penuh oleh masyarakat Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli dalam penelitian Daulay (2021) menunjukkan BUMDes di Desa Pematang Johar berperan sangat baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pematang Johar dengan meningkatkan lapangan pekerjaan, mengelola dan mengembangkan potensi desa melalui unit-unit usahanya. Dimana unit-unit usaha yang ada di BUMDes Desa Pematang Johar telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun unit-unit usaha tersebut antara lain usaha penyediaan ATK, *fotocopy*, BRI link, batik sawah dan pelayanan pembayaran listrik online (PPOB).

2.3. Program Jual Beli Sapi Kredit

2.3.1. Ruang Lingkup Jual Beli Sapi Kredit

Menurut Firnando dan Wari (2023, hal. 27) jual beli menggunakan sistem kredit adalah transaksi menjual dan membeli suatu barang dengan pembayaran secara tidak tunai, di mana pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Dalam sistem kredit, pembeli dapat melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan penjual. Dalam hal ini, barang yang dimaksud bisa berbentuk apa saja termasuk hewan ternak. Manurung dkk (2021, hal. 49) mengemukakan kredit pada umumnya merupakan salah satu dana yang dipinjamkan oleh lembaga perbankan yang bertujuan untuk membantu menyediakan modal

usaha. Salah satu jenis usaha yang mendapatkan pemberian bantuan berupa kredit adalah usaha jual beli sapi atau perkreditan sapi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli sapi kredit adalah program yang memfasilitasi peternak untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dalam rangka membeli sapi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk program kredit sapi seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Sapi Bergulir Mandiri (SBM).

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) merupakan kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah (Padmaningrum, 2012, hal. 49). Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan melalui pola penjaminan yang dilakukan dengan bekerjasama kepada Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan oleh Pemerintah yang diberikan untuk semua usaha produktif termasuk bidang peternakan (Wahyudi dan Mahmud, 2022, hal. 128). Sementara Kredit Sapi Bergulir Mandiri (SBM) merupakan program yang diperuntukkan secara khusus bagi para peternak dengan skala pemilikan ternak yang rendah (Nurlina dkk, 2015, hal. 8).

2.3.2. Model-Model Usaha Kredit Sapi

Usaha kredit sapi yang diberikan oleh pihak penyelenggara umumnya memiliki prinsip dan ketentuan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan tentunya sudah melalui proses musyawarah. Berikut ini model-model usaha perkreditan sapi yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya:

- a. Model kredit sapi tanpa jaminan yang diberikan oleh LPD (Lembaga Perkreditan Desa) kepada masyarakat. Pembayaran kredit dan bunganya saat sapi dijual (tidak dibayarkan setiap bulan) dan menggunakan sistem kadas-mengadas. Dalam pembagian keuntungan ini tidak sama rata melainkan lebih besar bagi pengadas yaitu 70% dan LPD 30%. Model ini seperti yang dilakukan di Desa Pakraman Bondalem Kabupaten Buleleng dalam penelitian Dewayanti dkk (2018).
- b. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan oleh perbankan dengan pola penjaminan yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan dengan imbal jasa penjamin disediakan oleh Pemerintah. Model kredit sapi ini seperti yang dilakukan di Lampung Tengah dalam penelitian Wahyudi dan Mahmud (2022).

- c. Program Kredit Sapi Bergulir Mandiri (SBM) yang diberikan oleh Koperasi Peternakan Sapi Perah Bergulir Usaha (KPSBU) kepada anggota koperasi peternak sapi perah. Kredit ini tanpa dikenakan bunga dan biaya lainnya. Model ini seperti yang dilakukan di Bandung Barat dalam penelitian Nurlina dkk (2015).
- d. Model kredit sapi bersuku bunga yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang modalnya berasal dari pinjaman yang diberikan kepada kelompok ternak. Pembayaran yang dilakukan anggota peternak sebesar Rp. 750.000 per 15 hari per orang. Pembayaran cicilan dengan pemotongan pembayaran susu setiap 15 hari dengan perantara koperasi yang menyetorkan cicilan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Model ini seperti yang dilakukan di Jawa Barat dalam penelitian Manurung dkk (2021).

2.4. Anggapan Dasar

Tujuan dari suatu kebijakan atau program bisa tercapai jika dalam pengimplementasiannya dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali ditemukan masalah dan hambatan yang membuat tujuan tersebut sulit untuk direalisasikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, program BUMDes jual beli sapi kredit di Desa Mangkai Baru masih menghadapi beberapa masalah. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara masih belum maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto dan Sodik, 2015: Alviant, 2022). Orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Mangkai Baru. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara mendalam tentang implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Untuk menganalisis dan menggambarkan tentang implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara secara mendalam terdapat beberapa tahapan-tahapan yang peneliti lakukan, yaitu:


- a. Tahapan awal peneliti mengidentifikasi dan menetapkan aktor (informan) yang akan dilibatkan dalam penelitian. Dimana informan yang dilibatkan merupakan seseorang yang memahami fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

- b. Melakukan observasi lapangan ke objek penelitian terkait permasalahan yang ada selama 2 (dua) minggu lalu melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya berdasarkan pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III serta melakukan studi dokumentasi untuk mengecek dokumen terkait.
- c. Melakukan analisis hasil penelitian yang diperoleh dan melakukan interpretasi data secara deskriptif serta melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian tersebut.

3.2. Kerangka Konsep

Menurut Sekaran (2006, hal. 14) kerangka konseptual merupakan uraian tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali atau diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan kerangka konsep di atas, penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya dengan mengidentifikasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk mendapatkan hasil pengimplementasian program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya yang maksimal.

3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi konseptual yang digunakan peneliti untuk menegaskan konsep-konsep yang ada dalam penelitian agar menjadi jelas, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca (Fajarwati, 2016, hal. 82). Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat dan kelompok-kelompok baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya

BUMDes Maju Jaya adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa, mengembangkan produktivitas dan menyediakan jenis usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

c. Program Jual Beli Sapi Kredit

Program jual beli sapi kredit adalah suatu program yang ada di BUMDes Maju Jaya Desa Mangkai Baru yang memfasilitasi masyarakat yang ingin beternak atau memiliki sapi dengan skema pembayaran kredit. BUMDes Maju Jaya sebagai penyedia sapi akan membeli sapi yang diinginkan masyarakat kepada agen sapi. Kemudian sapi tersebut dibeli oleh masyarakat dengan cara kredit (diangsur) kepada BUMDes Maju Jaya.

Dengan demikian, dapat diambil secara keseluruhan definisi konsep yang dimaksud dengan Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara adalah pelaksanaan program jual beli sapi kredit yang dilakukan oleh pihak BUMDes Maju Jaya dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan tujuan dari program tersebut.

3.4.Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi dalam penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian. Kategorisasi dalam penelitian Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara berdasarkan teori implementasi menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017, hal. 136-141) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

Konsep	Indikator
Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi

Sumber: George C. Edward III dalam Agustino (2017, hal. 136-141)

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Adiputra dkk, 2021, hal. 99). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru. Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan dianggap ahli dan memahami fenomena atau permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Penentuan informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu *key* informan (informan kunci), *secondary* informan (informan utama) dan informan tambahan. Berikut merupakan informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Status Informan	Keterangan Informan
1	Sugiyanti	47 tahun	Key informan	Kepala Desa Mangkai Baru
2	Purwadi Rekso Pranoto	60 tahun	Key informan	Ketua BUMDes Maju Jaya
3	Sarizal	38 tahun	Secondary informan	Sekretaris BUMDes Maju Jaya
4	Sunardi	56 tahun	Secondary informan	Pengawas BUMDes Maju Jaya
5	Nur Hisyam	51 tahun	Informan tambahan	Masyarakat (peserta kredit sapi)
6	Sadi Kun	47 tahun	Informan tambahan	Masyarakat (peserta kredit sapi)
7	Agus Riyanto	33 tahun	Informan tambahan	Masyarakat (peserta kredit sapi)
8	Edy Meswanto	59 tahun	Informan tambahan	Masyarakat (peserta kredit sapi)

Sumber: Peneliti, 2024


3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi non partisipan dan wawancara semi terstruktur terhadap informan penelitian. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Pengawas BUMDes, dan masyarakat peserta kredit sapi di BUMDes Maju Jaya Desa Mangkai Baru. Adapun urutan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Urutan Wawancara Dengan Informan



Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas tersebut, pertama sekali peneliti mewawancarai dua orang peserta kredit sapi dan juga sekretaris BUMDes Maju Jaya pada (04/03/2024). Dihari berikutnya pada (05/03/2024) peneliti mewawancarai Kepala Desa Mangkai Baru. Kemudian pada (09/03/2024) peneliti mewawancarai Ketua BUMDes Maju Jaya dan juga dua orang peserta kredit sapi. Dan terakhir pada (11/03/2024) peneliti mewawancarai Pengawas BUMDes Maju Jaya.

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui kajian kepustakaan dan dokumentasi. Kajian kepustakaan diperoleh melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal dan catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan dokumentasi bersumber dari dokumen-dokumen resmi lembaga terkait baik itu berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya monumental yang dapat memperkuat penjelasan dari permasalahan yang diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dari yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019, hal. 320). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis tersebut meliputi (Sugiyono, 2019, hal. 322-329):

3.7.1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi,

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

3.7.2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3.7.4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8.Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Maju Jaya yang berlokasi di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi dan wawancara awal, BUMDes Maju Jaya dalam pengelolaannya masih ditemukan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan teori implementasi menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Waktu penelitian dimulai dari November 2023 sampai Maret 2024.

3.9.Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BUMDes Maju Jaya merupakan BUMDes yang ada di Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. BUMDes Maju Jaya didirikan pada tahun 2017 yang memiliki satu kegiatan usaha yaitu perkreditan usaha ternak (sapi). Kegiatan usaha ini dimulai sejak tahun 2018 dengan modal keseluruhan berasal dari APBDes. Pemerintah Desa Mangkai Baru membentuk BUMDes Maju Jaya berdasarkan pada Peraturan Desa Mangkai Baru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kepengurusannya berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkai Baru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepengurusan BUMDes, Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan peneliti sajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan kategorisasi sebelumnya yaitu kategorisasi implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dan untuk melengkapi hasil penelitian dan pembahasan peneliti menambah satu kategorisasi yaitu dampak implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya bagi masyarakat peserta kredit. Setiap kategorisasi tersebut akan dibahas secara mendalam dengan menyatukan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan serta dokumentasi dan juga tinjauan teori maupun kajian literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang disajikan tersebut akan menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

4.1.Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Implementasi sebuah kebijakan akan memberikan ruang bagi kebijakan tersebut untuk dilaksanakan secara aktif. Begitu juga halnya dengan implementasi program jual beli sapi kredit yang ada di BUMDes Maju Jaya. Pada proses implementasi kebijakan tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2017, hal. 136-137) mengemukakan bahwa terdapat empat hal penting yang akan menentukan keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Dimana keempat hal ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

Salah satu unsur yang sangat mempengaruhi atau menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan menurut George C. Edward III yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks ini mengisyaratkan sejauh mana kebijakan itu disampaikan kepada para implementor atau pelaksana dan juga masyarakat serta sejauh mana para implementor memahami substansi kebijakan itu sendiri (Hartono, 2018, hal. 75). Edward III dalam Agustino (2017, hal. 137) juga mengatakan bahwa kebijakan yang akan dikomunikasikan juga harus tepat, akurat dan konsisten agar para pembuat keputusan dan juga para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Agar kebijakan itu menjadi jelas tersampaikan kepada para implementor dan mudah dipahami maka diperlukan suatu pedoman yang akan mendasari kebijakan tersebut. Adanya pedoman ini akan memperjelas kebijakan yang nantinya akan diterapkan sehingga para implementor mudah untuk memahami dan melaksanakan setiap kebijakan yang telah dibuat.

“Sebelum adanya BUMDes di tahun 2017 kami pihak desa sudah membuat Perdesnya dahulu yang mendasari pembentukan BUMDes di Desa Mangkai Baru dek biar lebih jelaskan. Jadi Perdes inilah yang menjadi

pedoman kami dalam membentuk dan menjalankan program-program yang ada di BUMDes”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa untuk melaksanakan sebuah kebijakan penting adanya sebuah pedoman yang mendasari kebijakan tersebut. Menurut Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru dalam melaksanakan dan mengelola BUMDes Maju Jaya beserta program jual beli sapi kredit yang menjadi unit usahanya didasari oleh Peraturan Desa. Dimana Peraturan Desa yang dimaksud ialah Peraturan Desa Mangkai Baru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penuturan tersebut juga serupa dengan yang diungkapkan oleh Bapak Purwadi Rekso Pranoto yang merupakan ketua BUMDes Maju Jaya, ia mengatakan bahwa dibuatnya Peraturan Desa tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan dan mengelola BUMDes di Desa Mangkai Baru.

“BUMDes ini ada kan memang sudah ada Perdesnya tahun 2016. Itu juga hasil musyawarah di Balai Desa. Dibuatlah Perdes. Jadi pedoman kita dalam menjalankan BUMDes ini ya Perdes itu tadilah”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Adanya Peraturan Desa Mangkai Baru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sebuah payung hukum yang berpengaruh pada kejelasan dalam proses implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya. Setelah kebijakan tersebut disahkan maka langkah

selanjutnya adalah mengimplementasikan. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu adanya transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik. Menurut Edward III dalam Agustino (2017, hal. 137) penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Transmisi atau penyaluran komunikasi dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru berupa penyampaian informasi dari Pemerintah Desa kepada para pelaksana kebijakan atau program tersebut untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat. Penyampaian komunikasi tentang implementasi program jual beli sapi kredit dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau musyawarah kepada para pelaksana kebijakan tentang rencana pembentukan BUMDes di Desa Mangkai Baru.

“Waktu itu kan dimusyawahkan, pihak desa, BPD sama pengurus BUMDesnya itu kumpulkan semua untuk membicarakan tentang pembentukan BUMDes di Desa Mangkai Baru. Jadi di situ kita kasih tau lah tujuan kita membentuk BUMDes itu apa, sistemnya seperti apa, dananya dari mana biar masing-masing pengurus itu tahu lah gitu” (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Penyampaian komunikasi ini bermaksud agar para pelaksana kebijakan dapat memahami tugas, hak dan kewajiban serta aturan-aturan yang berlaku. Komunikasi yang disampaikan kepada para pelaksana haruslah jelas dan rinci. Untuk itu perlu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, badan pengawas BUMDes dan juga para pelaksana program jual beli sapi kredit di Desa Mangkai Baru. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan pandangan atau miskomunikasi di antara para implementor atau pelaksana.

“Untuk informasi yang kita dapatkan itu sudah jelas, saya sebagai ketua dan pemegang langsung unit jual beli sapi kredit ini pahami apa yang harus dikerjakan. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Penuturan yang sama juga diakui oleh Bapak Sarizal yang merupakan sekretaris BUMDes Maju Jaya, ia menyampaikan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa membuat informasi terkait pelaksanaan BUMDes beserta program jual beli sapi kredit menjadi semakin lebih jelas. Hal ini pada dasarnya akan mempermudah para implementor dalam melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

“Waktu BUMDes dibentuk memang udah disosialisasikan terlebih dahulu sama pengurus-pengurusnya jadi semua ya udah jelas informasi itu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sarizal, Sekretaris BUMDes Maju Jaya pada tanggal 4 Maret 2024).

Setelah informasi tersebut didapatkan oleh para pelaksana program jual beli sapi kredit maka selanjutnya adalah menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Penyampaian informasi terkait implementasi program jual beli sapi kredit di Desa Mangkai Baru bertujuan agar masyarakat tahu dan mau berpartisipasi aktif dalam mendukung proses implementasi program tersebut.

Penyampaian informasi kepada masyarakat ternyata juga telah dilakukan oleh ketua BUMDes Maju Jaya. Maka hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III dalam Putra (2018, hal. 72) bahwa kebijakan tidak hanya disampaikan kepada para implementor atau pelaksana namun juga harus disampaikan kepada masyarakat yang merupakan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

“Ibu dapat informasi kredit sapi itu dari ketua BUMDesnya, karena memang satu angon di kebun jadi waktu itu ketua BUMDesnya yang menawarkan sama ibu”. (Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hisyam, peserta kredit sapi BUMDes Maju Jaya pada tanggal 4 Maret 2024).

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Agus Riyanto yang juga merupakan salah satu peserta kredit sapi di BUMDes Maju Jaya. Ia menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi adanya program tersebut dari ketua BUMDes Maju Jaya langsung. Penyampaian komunikasi kepada masyarakat secara langsung (*face to face*) oleh pelaksana dinilai sudah sangat tepat.

“Waktu itu diinformasikan memang sama Pak Ipurnya dek ketua BUMDesnya. Dan setahu abang memang orang BUMDes yang ngasih tahu ke masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto, peserta kredit sapi BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Menurut Edward III dalam Agustino (2017, hal. 138) penyampaian komunikasi yang diberikan haruslah konsisten dan tidak berubah-ubah untuk diterapkan atau dijalankan. Apabila perintah yang diberikan tidak jelas apalagi sering berubah-ubah maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan. Konsistensi pada implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru berdasarkan pada seberapa sering proses komunikasi yang dilakukan oleh antar lembaga pelaksana. Namun dalam proses implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya tidak ditemukan konsistensi transmisi komunikasi baik yang dilakukan dalam kegiatan rapat maupun pertemuan rutin.

“Kita gak ada melakukan rapat seminggu sekali atau sebulan sekali”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sunardi yang merupakan pengawas BUMDes Maju Jaya, ia menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan antar lembaga pelaksana BUMDes Maju Jaya tidak ada dilakukan seperti rapat rutin baik seminggu sekali ataupun sebulan sekali, yang ada ialah rapat enam bulan sekali dan rapat akhir tahun itupun untuk audit keuangan saja. Meskipun begitu beliau menyampaikan bahwa komunikasi antara Kepala Desa maupun pengurus BUMDes baik-baik saja.

“Komunikasi kita baik sama Kepala Desa ataupun ketua BUMDesnya. Kalau diadakan rapat seminggu atau sebulan sekali kita gak ada ya cuma ada per enam bulan sekali sama rapat akhir tahun untuk audit keuangan kan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, Pengawas BUMDes Maju Jaya pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai komunikasi yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar komunikasi yang dilakukan antar lembaga pelaksana program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya sudah dilakukan dengan baik. Komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa sudah jelas diterima oleh para implementor program tersebut. Namun belum ada ditemukan konsistensi dalam proses transmisi komunikasi. Kondisi ini belum sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III dalam Agustino (2017, hal. 138) yang menyatakan bahwa komunikasi haruslah konsisten untuk dijalankan agar implementasi kebijakan menjadi efektif.

Hal penting kedua yang perlu diperhatikan menurut Edward III dalam proses implementasi sebuah kebijakan adalah sumber daya. Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Proses implementasi kebijakan akan terhambat tanpa adanya sumber daya yang cukup dan memadai. Begitu juga dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya membutuhkan sumber-sumber yang akan mendukung proses implementasi program tersebut.

Dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya membutuhkan berbagai sumber antara lain sumber daya manusia (staf) yang mencukupi serta memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya, sumber daya finansial (keuangan), sumber daya informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan wewenang serta sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) yang mendukung jalannya proses implementasi kebijakan tersebut.

Mengenai sumber daya manusia (staf) dalam implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keahlian serta kemampuan dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah daripada sumber daya manusia tersebut apakah sudah mencukupi atau tidak untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran (Putra, 2018, hal. 75-76).

Sumber daya manusia (staf) dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju dari segi kuantitasnya atau jumlah tidak mencukupi untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Jumlah anggota kepengurusan BUMDes

Maju Jaya saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan kepengurusan BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru.

“Sebenarnya anggota kita ini sudah berkurang ya dek, udah gak sesuai lagi sama SK kepengurusan waktu itu. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

BUMDes Maju Jaya dalam menjalankan program jual beli sapi kredit saat ini hanya dikelola oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan juga sekretaris. Berkurangnya jumlah anggota BUMDes Maju Jaya ini dikarenakan adanya anggota yang mengundurkan diri dari kepengurusan BUMDes di Desa Mangkai Baru. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena dapat menghambat efektivitas proses implementasi program jual beli sapi kredit di Desa Mangkai Baru.

“Kita aja sekarang tinggal berdualah saya ketua sama sekretaris aja. Bendahara mengundurkan diri dikarenakan waktu itu dia punya dua jabatan kepala dusun sama ini. Jadi gak dibolehin. Untuk kepala unitnya gitu juga mengundurkan diri juga makanya sekarang bapak yang pegang langsung”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Melihat jumlah keanggotaan yang begitu minim perlu adanya tindakan yang harus diambil oleh Pemerintah Desa untuk memperbaiki anggota kepengurusan BUMDes. Hal inilah yang membuat Kepala Desa Mangkai Baru berencana untuk mengangkat kembali kepengurusan BUMDes Maju Jaya yang baru. Dengan adanya rencana tersebut diharapkan implementasi program jual beli sapi kredit bisa berjalan cepat dan maksimal.

“Memang saat ini pengurusnya itu amburadul ada yang ngundurkan diri. Tapi nanti akan ibu apain lagi lah, kita angkat kepengurusan baru lagi”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Selain dari segi kuantitasnya yang harus mencukupi, sumber daya manusia (staf) dalam implementasi sebuah kebijakan juga harus memiliki kemampuan dan *skill* untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Agustino (2017, hal. 138) penambahan jumlah staf saja tidak cukup dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, tetapi juga diperlukan kecukupan staf dengan *skill* serta kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

“Sumber daya manusia BUMDes itu sebenarnya orangnya lumayan-lumayan bagus pendidikannya. Ketuanya aja Drs. Yang ibu ambil itu minimal SMA. Dan rata-rata memang pengurusnya itu agen lembu semua jadi sesuailah sama bidangnya”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sunardi mengenai kemampuan sumber daya implementor program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya. Ia mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di BUMDes Maju Jaya merupakan orang-orang yang memiliki *skill* dan mumpuni dalam menjalankan kebijakan atau program tersebut.

“Sumber daya manusia di BUMDes itu bagus, semua koneklah. Orang-orang yang ada di dalamnya itu mumpuni, mempunyai skill dalam bidang tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, Pengawas BUMDes Maju Jaya pada tanggal 11 Maret 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai sumber daya manusia (staf) yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sumber daya manusia dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya masih sangat kurang dari segi kuantitasnya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini masih dinilai kurang. Sedangkan dari segi kualitas sumber daya manusia dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya sudah cukup baik dimana sumber daya manusia di dalamnya memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang tersebut.

Sumber daya berikutnya yang dibutuhkan dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya adalah sumber daya finansial (permodalan). Sumber daya modal ini sangatlah penting dan harus ada untuk mendukung proses implementasi program tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya hanya memiliki satu sumber pembiayaan atau modal, yakni hanya bersumber pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Namun semenjak terjadinya *Covid-19* di Indonesia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun belakangan Pemerintah Desa Mangkai Baru tidak ada memberikan dana kepada BUMDes Maju Jaya untuk mengelola usahanya.

“Selama ini baru dua kali ibu kucurkan dana untuk BUMDes itu. Sekian ratus juta juga waktu itu ibu penyertaan modal ke BUMDes. Tapi udah tiga tahun ini ibu belum ada penyertaan modal lagi ke BUMDes semenjak adanya covid itukan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Berikut data kucuran dana untuk pembiayaan BUMDes Maju Jaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Kucuran Dana BUMDes Maju Jaya

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp. 170.000.000,00
2	2019	Rp. 100.000.000,00
Total		Rp. 270.000.000,00

Sumber: BUMDes Maju Jaya Desa Mangkai Baru, 2024

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Mangkai Baru telah menyiapkan dan memberikan dana dari APBDes dalam hal permodalan BUMDes Maju Jaya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan jumlah nominal yang cukup besar dan memungkinkan jika digunakan untuk membangun usaha desa. Namun sudah 3 (tiga) tahun belakangan ini Pemerintah Desa Mangkai Baru belum ada mengucurkan dana kembali untuk operasional BUMDes Maju Jaya.

Keterbatasan sumber daya finansial dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya ini dapat menjadi kendala yang menghambat proses implementasi kebijakan atau program tersebut. Kondisi ini membuat para

implementor BUMDes Maju Jaya hanya memanfaatkan dana sebelumnya yang sudah ada.

“Semenjak adanya covid itu belum ada lagi dana yang turun jadi kita ngandalkan dana yang sudah ada sebelumnya, kita putar-putarkan kembali”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Sumber pendanaan untuk pengelolaan usaha BUMDes sebenarnya tidak terbatas hanya pada alokasi dana desa, melainkan juga dapat berasal dari beberapa sumber lainnya, termasuk pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten, APBD tingkat provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi masyarakat desa dan sumbangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan. Namun, pada konteks pengelolaan usaha BUMDes Maju Jaya, terdapat keterbatasan dalam penggunaan sumber dana yang hanya terpaku pada dana desa.

“Sebenarnya BUMDes itu dananya bisa dari selain dana desa. Tapi untuk BUMDes kita hanya mengandalkan dari dana desa aja. Kita gak pernah minta sama masyarakat ataupun sama PT yang ada di sekitar sini, karena memang terobosan ke sana juga sulit”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Keterbatasan dalam penggunaan sumber dana ini memiliki alasan yang didasarkan pada upaya sebelumnya yang telah dilakukan oleh BUMDes Maju Jaya untuk mencari sumber dana alternatif guna mendukung biaya operasional dalam pengembangan usahanya. Namun, hingga saat ini belum terdapat realisasi pencairan dana dari pengajuan yang telah diajukan.

“Udah pernah waktu itu kami ke Pemkab. Cuma gak ada turun. Karena mungkin memang itu tadi keberhasilan daripada BUMDes itu sendiri”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai sumber daya finansial (keuangan) yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan BUMDes Maju Jaya saat ini belum optimal untuk mengimplementasikan program jual beli sapi kredit. Keterbatasan sumber daya finansial ini dapat menghambat keberhasilan proses implementasi program tersebut. Sumber daya finansial merupakan elemen penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan.

Sumber daya berikutnya yang dibutuhkan dalam implementasi program jual beli sapi kredit ialah sumber daya informasi terkait cara melaksanakan kebijakan dan wewenang. Dalam implementasi sebuah kebijakan, para implementor atau pelaksana harus mengetahui terkait apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan (Agustino, 2017, hal. 138).

Keberadaan informasi ini berkaitan dengan sejauh mana para implementor mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas atau wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing (Hartono, 2018, hal. 88). Informasi yang diberikan haruslah jelas dan terperinci demi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sehingga tujuan yang hendak dicapai bisa terwujud.

Ketersediaan informasi terkait cara melaksanakan program jual beli sapi kredit ini sudah didapatkan oleh para implementor melalui penyampaian secara lisan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Informasi yang diberikan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan selama menjadi anggota kepengurusan BUMDes Maju Jaya dalam menjalankan usahanya. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar para implementor program jual beli sapi kredit bisa memahami dan mengerti terkait apa yang harus mereka lakukan.

“Informasi itu saya berikan waktu kita sosialisasi. Nah disitulah saya jelaskan hak dan kewajiban-kewajibannya”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Kepala Desa telah membuat Bapak Purwadi Rekso Pranoto mengerti dan paham tentang apa itu BUMDes dan apa selanjutnya yang harus ia kerjakan terutama dirinya merupakan ketua BUMDes Maju Jaya itu sendiri, beliau juga telah memberikan penjelasan kepada para anggota-anggotanya.

“Kita udah dikasih taulah kalau BUMDes ini untuk masyarakat dan keuntungannya untuk desa. Dari situ kita taulah apa yang harus dikerjakan ke depannya seperti apa. Saya juga sebagai ketua udah ngasih tau sama anggota apa-apa aja yang harus dikerjakan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Selain informasi yang harus jelas, para implementor atau pelaksana juga harus diberikan kewenangan secara formal. Kewenangan ini akan menjadi kekuatan bagi para implementor di tengah masyarakat dalam menjalankan

kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Agustino (2017, hal. 139) ketika wewenang itu tidak ada maka kekuatan para implementor di mata masyarakat tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Kewenangan dalam implementasi program jual beli sapi kredit sudah ditetapkan secara politik. Maka ini telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III dalam Agustino (2017, hal. 139) bahwa kewenangan haruslah bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Dimana para implementor telah diberikan wewenang secara penuh oleh Pemerintah Desa Mangkai Baru untuk menjalankan usahanya.

“Wewenang itu kita berikan penuh sama ketua BUMDesnya sebagai penanggungjawab semua unit-unit usaha yang ada di BUMDes itu sendiri. Kita buat SK juga biar posisi mereka itu kuat di masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai sumber daya informasi dan wewenang yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya informasi dan wewenang dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya sudah tersedia. Informasi terkait tugas, hak dan kewajiban telah disampaikan langsung secara lisan oleh Kepala Desa kepada para implementor kebijakan. Sedangkan wewenang para implementor telah ditetapkan secara politik dengan dikeluarkannya SK Kepala Desa Mangkai Baru Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengangkatan kepengurusan BUMDes di Desa Mangkai Baru.

Sumber daya berikutnya yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana (fasilitas). Fasilitas dapat berupa infrastruktur (gedung) dan juga perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran proses implementasi sebuah kebijakan. Begitu juga BUMDes Maju Jaya dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit membutuhkan fasilitas pendukung.

“Nah alat kita kan hanya pick up ya sebenarnya itupun gak susah-susah kalilah. Tapi itu kita yang menyediakan sendiri (pribadi). Pemerintah Desa gak ada menyediakan untuk BUMDes sampai kesitu”. (Wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Fasilitas pendukung yang dibutuhkan BUMDes Maju Jaya berupa kendaraan yang digunakan untuk mengantar pesanan barang (sapi) kepada masyarakat yang mengambil kredit sapi ternyata tidak disediakan oleh Pemerintah Desa melainkan para pelaksana BUMDes sendiri yang menyediakannya. Begitu juga dengan fasilitas kantor tempat melaksanakan segala aktivitas BUMDes Maju Jaya juga tidak ada disediakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini diketahui lewat penuturan Ibu Sugiyanti, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Desa tidak ada menyediakan tempat untuk berkumpul secara khusus.

“Kalau untuk fasilitas tempat berkumpul kita gak ada buat secara khusus ya. Seperti kantor BUMDes itu kita gak ada. Jadi kalaupun memang ada yang mau didiskusikan ya di rumah ibu itu aja di joglo (rumah pondok) kadang di aula balai desa juga”. (Wawancara dengan Ibu Sugiyanti pada tanggal 5 Maret 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya sudah cukup memadai untuk mengimplementasikan program tersebut. Meskipun Pemerintah Desa tidak ada menyediakan tempat khusus sebagai kantor BUMDes dan juga kendaraan (mobil *pick up*) untuk melaksanakan segala aktivitasnya.

Hal penting ketiga yang perlu diperhatikan menurut Edward III dalam proses implementasi sebuah kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Pada dasarnya, setiap implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ketika menerima perintah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Keberagaman atau perbedaan sikap antara implementor ini dapat disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan, pola pikir dan motif (Hartono, 2018, hal. 99).

Dalam melaksanakan kebijakan, kecenderungan atau sikap pelaksana memiliki peran penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karakteristik yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran memandu pelaksana untuk mematuhi garis-garis program yang telah ditetapkan, sementara tingkat komitmen yang tinggi akan mendorong mereka untuk selalu bersikap antusias dalam menjalankan tugas, kewenangan, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Putra, 2018, hal. 63).

Apabila pelaksana menunjukkan sikap yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini menunjukkan adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, jika perilaku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses implementasi suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Putra, 2018, hal. 62-63).

Dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru dinilai sudah cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sugiyanti selaku Kepala Desa Mangkai Baru yang menyatakan bahwa dalam hal ini para implementor kebijakan merasa senang dan mendukung serta siap melaksanakan program jual beli sapi kredit.

“Pada saat BUMDes ini ada ya mereka senang dan mendukung. Karena memang dari orang yang gak punya lembu jadi punya lembu gitukan. Memang unit usaha yang ibu pilih itu bidangnya mereka, jadi mereka ya mau-mau aja, menerima lah gitu. Mereka juga aktiflah”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sarizal selaku Sekretaris BUMDes Maju Jaya, ia menyatakan dukungannya terhadap adanya perintah pelaksanaan program jual beli sapi kredit di Desa Mangkai Baru dan ia meyakini bahwa masyarakat juga akan mendukung keberhasilan program tersebut karena dinilai untuk kebaikan bersama.

“Abang sendiri ya pasti dukunglah dek. Karena kita tau ini itu dari kita untuk kita. Dan abang yakin pasti semua masyarakat kalau untuk kebaikan pastinya mendukung”. (Hasil wawancara dengan Bapak Sarizal, Sekretaris BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Namun pendapat sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak Purwadi Rekso Pranoto, ia menyatakan bahwa memang pada dasarnya para pelaksana menunjukkan dukungan mereka akan tetapi komitmen dukungan tersebut oleh para anggota BUMDes Maju Jaya itu tidak ada. Ia mengungkapkan salah satu faktor hilangnya komitmen itu ialah faktor insentif atau gaji.

“Ya memang awalnya mereka mendukung makanya dikerjakan. Tapi jalan setahun dua tahun mereka hilang. Mungkin karena memang salah satu faktornya itu gajinya kurang. Jadi banyak yang gak mau”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai disposisi atau sikap pelaksana yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya sudah cukup baik. Dalam hal ini pelaksana program jual beli sapi kredit sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun komitmen pelaksana program jual beli sapi kredit perlu ditingkatkan lagi. Misalnya dengan memberikan insentif (gaji) yang tetap kepada para pelaksana program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja.

Hal penting keempat yang perlu diperhatikan menurut Edward III dalam proses implementasi sebuah kebijakan adalah struktur birokrasi atau struktur


kelembagaan. Dalam struktur birokrasi ini melingkupi dua aspek yaitu struktur kelembagaan itu sendiri dan mekanisme (Putra, 2018, hal. 65). Pada aspek yang pertama adalah struktur kelembagaan, struktur kelembagaan yang tidak kondusif pada kebijakan akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan (Agustino, 2017, hal. 141).

Struktur kelembagaan dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru belum tersedia dengan baik. Pada awal pembentukannya BUMDes Maju Jaya memiliki struktur kelembagaan meskipun dengan jumlah anggota yang terbatas. Namun saat ini struktur kelembagaan BUMDes Maju Jaya tidak kondusif dikarenakan adanya anggota kepengurusan yang mengundurkan diri dan belum ada yang mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Awalnya udah ada kepengurusannya, memang waktu dibentuk itu hanya inti-intinya aja. Kita juga menyesuaikan sama kebutuhan ajakan. Tapi itu tadilah dek, sekarang orang-orangnya udah ntah pada kemana semua”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Berikut struktur kelembagaan BUMDes Maju Jaya pada awal dibentuknya berdasarkan SK Kepala Desa Mangkai Baru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepengurusan BUMDes, Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan BUMDes Maju Jaya Periode 2017/2019



Sumber: Pemerintah Desa Mangkai Baru, 2024

Pada gambar di atas tersebut dapat dilihat bahwa pada awal berdirinya BUMDes Maju Jaya telah memiliki struktur kelembagaan yang sudah cukup baik meskipun dengan jumlah anggota yang terbatas, namun kini BUMDes Maju Jaya tidak memiliki struktur kelembagaan yang mendukung karena disebabkan adanya kekosongan jabatan.

Aspek kedua adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standar Operating Procedures* (SOPs). SOPs ini akan menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan (Putra, 2018, hal. 65).

Menurut Edward III dalam Agustino (2017, hal. 141) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi adalah *Standar Operating Procedures* (SOPs). Dalam implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya sudah memiliki SOPs yang menjadi pedoman mereka dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Ibu Sugiyanti menyatakan bahwa yang menjadi pedoman mereka dalam membentuk dan mengelola segala program yang ada di BUMDes adalah Perdes Mangkai Baru Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Perdes itukan dibuat pada dasarnya memang sebagai pedoman kami dalam menjalankan BUMDes di Desa Mangkai Baru. Jadi apapun yang dilakukan itu harus sesuailah sama yang ada di Perdes. Untuk sehari-harinya ya kita tinggal menyesuainya saja”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyanti, Kepala Desa Mangkai Baru pada tanggal 5 Maret 2024).

Selain SOPS, Edward III dalam Agustino (2017, hal. 141) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi adalah *fragmentasi* atau pembagian tugas dan tanggungjawab. *Fragmentasi* ini bertujuan untuk menyebar tanggungjawab berbagai kegiatan pada beberapa unit kerja. Bapak Purwadi Rekso Pranoto menyampaikan terkait pembagian tugas dalam implementasi program jual beli sapi kredit sudah dilakukan dengan baik meskipun hanya dijalankan oleh dua orang anggota.

“Sekarang kita tinggal berdua jadi ya kita saling kerjasama aja saling koordinasi mulai dari menyediakan barangnya (sapi), pick upnya terus dikirim ke yang mesan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Purwadi Rekso Pranoto, Ketua BUMDes Maju Jaya pada tanggal 9 Maret 2024).

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sarizal yang peneliti jumpai pada (09/03/2024), ia menyatakan bahwa pembagian tugas hanya antara dirinya dan juga Ketua BUMDes Maju Jaya saja. Beliau juga menyatakan bahwa tugas yang biasanya ia emban adalah menyediakan barang (sapi) yang dipesan oleh masyarakat desa.

Struktur kelembagaan yang sudah tidak lengkap mengakibatkan pembagian tugas dan wewenang menjadi lebih sempit. Kondisi ini mengakibatkan para pelaksana harus lebih ekstra lagi dalam bekerja dan saling membantu satu sama lain agar implementasi program jual beli sapi kredit bisa berjalan dengan efektif dan maksimal.

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai struktur birokrasi atau kelembagaan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan BUMDes Maju Jaya dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit belum cukup baik dan sangat lemah meskipun sudah memiliki *standar operating procedures* (SOPs) dan *fragmentasi* dalam pelaksanaannya. Struktur kelembagaan BUMDes Maju Jaya yang tidak berkembang dan akan menyebabkan sistem koordinasi menjadi tidak efektif.

Dari keseluruhan data hasil wawancara dapat disimpulkan secara garis besar bahwa implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara belum berjalan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala internal yang dihadapi oleh para implementor baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.

4.2. Dampak Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Bagi Masyarakat Peserta Kredit

Sesuai amanat Undang-Undang, BUMDes dibentuk sebagai gerakan baru dalam pembangunan yang berpusat di desa, sepenuhnya dikelola oleh sumber daya desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa (Khairani dkk, 2021, hal. 3302). Berdasarkan hal tersebut, segala unit usaha yang didirikan di BUMDes haruslah mampu memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes di Desa Mangkai Baru telah berlangsung sejak tahun 2017. Hadirnya unit usaha jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru membuat masyarakat tidak ragu dalam meminjam modal untuk membeli ternak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Edy Meswanto selaku masyarakat yang pernah mengambil kredit sapi di BUMDes Maju Jaya, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ragu untuk kredit sapi di BUMDes berbeda apabila kredit dilakukan di lembaga lain seperti bank.

“Adanya BUMDes ini kita gak ragu lah gitu untuk ngambil sama membayar. Beda kalau di bankkan kita ada keraguan, kalau ada sedikit hambatan waktu membayar kita seperti diintimidasi gitulah”. (Hasil wawancara dengan Bapak Edy Meswanto, Peserta Kredit Sapi pada tanggal 4 Maret 2024).

Ketidakraguan tersebut disebabkan karena BUMDes merupakan lembaga yang ada di desa sehingga masyarakat merasa mereka masih dalam satu wadah yang sama yaitu desa. Masyarakat merasa kenal dengan pengurus BUMDes

sehingga apabila ada terjadi hambatan dalam hal pembayaran mereka bisa memberitahunya langsung kepada pihak BUMDes.

“Tapi kalau di BUMDes karena satu wadah di desa walaupun ada sesuatu kita bisa melapor. Kita juga sama anggota BUMDes saling kenal”. (Hasil wawancara dengan Bapak Edy Meswanto, Peserta Kredit Sapi pada tanggal 4 Maret 2024).

Usaha jual beli sapi kredit memfasilitasi masyarakat Desa Mangkai Baru yang ingin memiliki ternak (sapi) melalui skema pembayaran secara kredit dengan mengambil keuntungan yang tidak terlalu banyak dan tanpa denda, menjadi suatu ketertarikan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi salah satu peserta kredit sapi di BUMDes Maju Jaya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Riyanto salah satu peserta kredit sapi di BUMDes Maju Jaya, ia menyatakan ketertarikannya mengambil sapi di BUMDes disebabkan BUMDes tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak dan tanpa adanya denda.

“Ya karena gak berbunga, tanpa denda, udah itu gak terlalu mahal ngambil keuntungannya. Karenakan cuma sekitar 10% dari modal ngambil keuntungannya dalam setahun”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto, Peserta Kredit Sapi pada tanggal 9 Maret 2024).

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Edy Meswanto, ia menyatakan bunga yang diberikan oleh BUMDes tidak sama dengan bank. Ia juga menyatakan bahwa dengan berpartisipasi mengambil kredit sapi di BUMDes itu artinya kita telah membantu desa untuk berkembang dan manfaat yang diberikan nantinya bisa dirasakan bersama-sama.

“Itukan kalau BUMDes bunganya gak sama dengan bank-bank lain seperti BRI, Sumut kan beda. Jadi ini kita sambil bantu untuk desa juga karena keuntungan yang

didapatkan itu bisa diberikan untuk desa kita sendiri, bermanfaat untuk kita bersama". (Hasil Wawancara dengan Bapak Edy Meswanto pada tanggal 4 Maret 2024).

Kehadiran BUMDes Maju Jaya dan usaha jual beli sapi kredit diharapkan bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif kepada desa dan juga masyarakat. Beberapa masyarakat Desa Mangkai Baru telah mendapatkan akses pinjaman modal untuk mereka membeli ternak (sapi). Akses pinjaman modal ini membuat masyarakat yang awalnya tidak mempunyai sapi kini bisa mempunyai sapi.

"Manfaatnya bapak jadi punya lembu dek sekarang. Awalnya bapak gak punya karena di BUMDes bisa kredit jadi bapak ngambil. Sampai sekarang bapak jadinya ngurusin lembu itu aja". (Hasil wawancara dengan Bapak Sadi Kun, Peserta Kredit Sapi pada tanggal 9 Maret 2024).

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nur Hisyam, salah satu peserta kredit sapi di BUMDes Maju Jaya, ia menyatakan bahwa dengan mengambil kredit sapi di BUMDes Maju Jaya membuat jumlah ternaknya bertambah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurlina dkk (2015) dan juga Manurung dkk (2021) bahwa kredit dapat memberikan manfaat berupa peningkatan jumlah populasi ternak.

"Manfaat dari kredit itu jadinya jumlah ternak ibu bertambah lah gitu jumlahnya. Bertahan juga sampai sekarang". (Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Hisyam, Peserta Kredit Sapi pada tanggal 9 Maret 2024).

Manfaat pengambilan kredit sapi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat yang awalnya tidak memiliki ternak untuk memperolehnya, kredit sapi juga berdampak

pada peningkatan jumlah ternak. Hasil dari ternak tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Edy Meswanto.

“Keuntungannya itu bapak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja. Karena kita butuh ekonomi jadi kita jual”.
(Hasil Wawancara dengan Bapak Edy Meswanto pada tanggal 4 Maret 2024).

Dari keseluruhan data hasil wawancara dapat disimpulkan secara garis besar bahwa implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat peserta kredit sapi. Program ini berhasil meningkatkan jumlah populasi ternak dan ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya yaitu implementasi program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru belum berjalan secara maksimal karena dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan-permasalahan yang bersumber dari faktor internal BUMDes Maju Jaya itu sendiri maupun faktor lainnya. Permasalahan yang ada terkait dengan proses komunikasi yang tidak dilakukan secara konsisten, kurangnya sumber daya manusia implementor, sumber daya modal, tidak tersedianya fasilitas pendukung, komitmen dukungan para implementor yang rendah dan struktur kelembagaan BUMDes Maju Jaya yang sangat lemah. Meskipun menghadapi berbagai kendala, program jual beli sapi kredit ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yaitu meningkatkan jumlah populasi ternak masyarakat dan ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang diberikan oleh peneliti guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDes Maju Jaya dalam proses implementasi program jual beli sapi kredit sebagai berikut:

Diharapkan kepada para pelaksana program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya agar dapat memperbaiki dan meningkatkan komunikasi internal mereka baik dengan Pemerintah Desa, Pengawas BUMDes dan sesama anggota BUMDes itu sendiri. Diharapkan juga kepada Kepala Desa Mangkai Baru segera melakukan perekrutan kepengurusan baru untuk BUMDes karena kekurangan sumber daya manusia yang signifikan di BUMDes Maju Jaya. Hal ini penting untuk menetapkan kepengurusan secara hukum agar struktur kelembagaan BUMDes Maju Jaya tetap memiliki legitimasi di mata masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa juga perlu melakukan penyediaan kembali modal untuk mendukung operasional BUMDes serta fasilitas kendaraan, seperti mobil *pick-up* untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Terkait sikap dukungan yang diberikan oleh pelaksana operasional BUMDes Maju Jaya perlu ditingkatkan dengan memberikan insentif kepada para pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan komitmen dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Humanika.
- Adiputra, dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Aditya Eko Putra. (2018). *Implementasi Peraturan Wali Kota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota*. Skripsi: Universitas Brawijaya.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alviant. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru*. Parepare: Skripsi Institut Agama Islam Negeri.
- Daulay, K. N. A. (2021). Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 1(3), 1–7.
- Dewayanti dkk. (2018). Analisis Pengelolaan Kredit Ternak Sapi Dengan Sistem Kadas-Mengadas Untuk Mencapai Social Oriented Pada Aktivitas Operasi Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada LPD Desa Pakraman Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 1–12.
- Firdaus, R. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1387–1394.
- Firnando dan Wari. (2023). Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>
- Hailuddin, N. R. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Hairudin dan Hartini. (2021). Tingkat Produktivitas Ternak Usaha Sapi Potong Program Kredit Ternak Sejahtera (KTS) di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal Sains Dan Teknologi Peternakan*, 2(1), 6–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sakman.v1i2.1410>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

- Hayat dkk. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairani dkk. (2021). Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes Mozaik Dalam Pengembangan Pariwisata “Getek Online” Melalui Pemanfaatan Digital Marketing Google My Business. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3301–3315. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i6.5762>
- Leo Agus Hartono. (2018). *Implementasi Kebijakan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Skripsi: Universitas Brawijaya.
- Manurung dkk. (2021). Peran Bantuan Kredit Koperasi Dalam Memberdayakan Peternak Sapi Perah. *Jurnal Sosial Bisnis Peternakan*, 3(2), 48–54.
- Mujahiddin. (2023). *Mencari Kesejahteraan Di Atas Sawah: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Praktik Governmentality Di Wilayah Perdesaan* (Cet. 1). Medan: UMSU Press.
- Nur Aini Sarifah. (2022). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nurlina dkk. (2015). Analisis Manfaat Sosial-Ekonomi Kredit Sapi Perah Bergulir Mandiri Bagi Anggota Koperasi (Kasus Di KPSBU Jabar Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmu Ternak*, 15(2), 8–14.
- Padmaningrum, D. (2012). Implementasi Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) di Kabupaten Sragen. *Jurnal Sains Peternakan*, 10(1), 47–55.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rahayu dan Febrina. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes Di Desa Sungai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61.

- Rizky dan Mahardika. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.
- Suryadi dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Responsive*, 4(1), 29–46. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34563>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Cet. 1). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Cet. 2). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyudi dan Mahmud. (2022). Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Efisiensi dan Pendapatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penggemukan Sapi di Lampung Tengah. *Jurnal Studi Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 127–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sakman.v1i2.1410>
- Yeni Fajarwati. (2016). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Serang: Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Yulian, D. I. R. (2022). Peran (BUMDes) “Maju Bersama” Dalam Pengembangan Ekonomi Di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 82–92.

LAMPIRAN

1. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisiip.umsu.ac.id | fisiip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Kesejahteraan Sosial
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 20 November.....2023.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : MIDA AINI
 N P M : 2003090087
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 SKS diperoleh : 130 SKS, IP Kumulatif 3.81

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya Di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara	Acc ✓
2	Dampak Keberadaan Objek Wisata Pecotot Reborn Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Sejuk Kabupaten Batu Bara	X
3	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penenma Di Desa Simpang Dolok Kabupaten Batu Bara	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

004.20.309

Pemohon,

Mida

(..... MIDA AINI)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Kesejahteraan Sosial

Medan, tanggal 20 November.....2023

Ketua

Program Studi Kesejahteraan Sosial

Jahid

Assoc. Prof. Dr. Mujahiddin, S.Sos., M.Sp., H.
 NIDN: 0128088902

Assoc. Prof. Dr. Mujahiddin, S.Sos., M.Sp., H.
 NIDN: 0128088902



2. SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 2011/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : 20 November 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : MIDA AINI
N P M : 2003090087
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 004.20.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 20 November 2024

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 06 Djumadil Awwal 1445 H
20 November 2023 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



3. SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SIKJAN-PT/AK.KP/PTX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> *** fisip@umsu.ac.id **umsu** **umsu** **umsu** **umsu** **umsu** **umsu**

Sk-3

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 6 Februari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MIDA AINI
N P M : 2003090087
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2011.../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023.. tanggal 20 November 2023. dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit
BUMDES Maju Jaya Di Desa Mangkai Baru
Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP telah berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :

Pembimbing

Muzahidin
(Muzahidin)

NIDN: 0128088902

Pemohon,

Mida

(MIDA AINI)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 284/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024.
 Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2
 Pemimpin Seminar : Assoc. Prof. Dr. H. M. Jajihidin, S.Sos., MSP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	WIDA ANI	2003090087	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
2	DENANDA ASISKA SARI	2003090055	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN SANGGAR ANAK SUNCAI DELI (SASUDE) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN SENI DAN BAKAT ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI
3	MIFTAHUL HUSNA	2003090056	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI YAYASAN MENTARI MERAKI ASA (YMMA) DALAM MEMOTIVASI PASIEN PENYAKIT TBC RO DI KABUPATEN LANGKAT
4	ANANDA GITA SARI BR GINTING	2003090057	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK MENGATASI RESIKO STUNTING PADA BALITA DI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO
5	NUR AZLINA	2003090050	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	KONTRIBUSI REMITAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA LIMA LARAS, KABUPATEN BATU BARA

Medan, 09 Februari 2024
 19 Februari 2024 M

Dekan

 (Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)

STARS

5. Instrumen Penelitian

*AEC Kelapa
27/02/2024*

1. Pedoman Wawancara

(IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT
BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA)

Untuk Para Pelaksana Program Jual Beli Sapi Kredit

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan-pertanyaan

a) Komunikasi

1. Bagaimana proses perumusan program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya?
2. Bagaimana cara mensosialisasikan program jual beli sapi kredit kepada para pelaksana?
3. Apa yang dirasakan setelah adanya Perdes tentang pendirian BUMDes?
4. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?
5. Media apa yang digunakan dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program jual beli sapi kredit?

b) Sumber Daya

1. Bagaimana kondisi sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?
2. Bagaimana kriteria penentu implementor program jual beli sapi kredit?
3. Bagaimana kemampuan implementor dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?
4. Adakah fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?
5. Adakah fasilitas perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?
6. Bagaimana kondisi finansial BUMdes Maju Jaya dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?
7. Adakah sumber dana yang berasal dari pihak ke 3 (tiga)?
8. Adakah informasi yang diberikan pelaksanaan program jual beli sapi kredit?
9. Bagaimana bentuk evaluasi kinerja para pelaksana dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?

10. Apa tugas dan wewenang dari ketua BUMDes dalam pengelolaan program jual beli sapi kredit?

c) Disposisi

1. Bagaimana sikap para pelaksana setelah adanya perintah untuk melaksanakan program jual beli sapi kredit?
2. Bagaimana komitmen para pelaksana dalam melaksanakan program jual beli sapi kredit?
3. Adakah dukungan Pemerintah Desa dalam penguatan kelembagaan program jual beli sapi kredit?
4. Adakah hambatan yang ditemukan terkait sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program jual beli sapi kredit?

d) Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi BUMDes Maju Jaya di Desa Mangkai Baru?
2. Apakah ada *standar operating procedurs* (SOPs) yang dibuat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari?
3. Bagaimana dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab antar bagian?
4. Bagaimana pola hubungan antar bagian dalam pengelolaan program jual beli sapi kredit?

**(IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT
BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA)**

Untuk Masyarakat Penerima Kredit Sapi

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bergabung (mengambil kredit sapi) di BUMDes Maju Jaya?
2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi adanya program jual beli sapi kredit BUMDes Maju Jaya?
3. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mengambil kredit sapi di BUMDes Maju Jaya?
4. Adakah manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengambil kredit sapi di BUMDes Maju Jaya?
5. Digunakan untuk apa keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan dari mengambil kredit sapi di BUMDes Maju Jaya?

2. Pedoman Observasi

**(IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT
BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA)**

Instansi :

Nama Program :

Lokasi :

Tanggal :

No	Yang Diamati	Hasil
1	Struktur organisasi	
2	Sikap para implementor	
3	Visi dan misi	
4	Sarana dan prasarana 1) Infrastruktur (gedung) 2) Perlengkapan	

6. Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 383/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 18 Sya'ban 1445 H
28 Februari 2024 M

Kepada Yth : Kepala Desa Mangkai Baru
Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : MIDA AINI
N P M : 2003090087
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN/0030017402



8. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Pawli No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://iaip.umsu.ac.id> Email: iaip@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MIDA ANI
N P M : 2003090087
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Program Jual Beli Sapi Kredit BUMDes Maju Jaya
Di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	29/12/23	- Bimbingan konsep proposal skripsi	
2	16/01/24	- Bimbingan dan perbaikan isi proposal	
3	22/01/24	- Bimbingan dan perbaikan sistematika penulisan	
4	6/02/24	- Acc seminar proposal	
5	23/02/24	- Bimbingan pedoman wawancara	
6	26/02/24	- Bimbingan dan perbaikan pedoman wawancara	
7	27/02/24	- Acc pedoman wawancara	
8	23/03/24	- Bimbingan dan perbaikan bab 3 dan bab 4	
9	28/03/24	- Revisi bab 3 dan bab 4	
10	1/04/24	- Acc sidang skripsi	

Medan, 2 Mei 2024..

Dekan
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,
(Dr. H. Mujahid, S.Sos., MSP)
NIDN: 0128088902

Pembimbing,
(Dr. H. Mujahid, S.Sos., MSP)
NIDN: 0128088902



9. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 697/UND/IL3-AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : **Rabu, 08 Mei 2024**
Waktu : **08.15 WIB s.d. Selesai**
Tempat : **Aula FISIP UMSU Lt. 2**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ELSI AMALIA	1903090068	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN PADA PEKERJA MIGRAN DI KOTA BINJAI
2	AULIA SALSABILA	2003090010	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	KONSTRUKSI MAKNA KEMISKINAN BAGI KELUARGA BURUH TANI DI DESA JULOK RAYEUK UTARA KABUPATEN ACEH TIMUR
3	MIDA ANI	2003090087	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PROGRAM JUAL BELI SAPI KREDIT BUMDES MAJU JAYA DI DESA MANGKAI BARU KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
4	DOMITA RISKI ANANDA	2003090021	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	POLA INTERVENSI LEMBAGA FOKUS REHABILITASI NARKORA INDONESIA DALAM MENGEKIBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEGAN DU NARKOBA DI KALANGAN PEREMPUAN
5						

Menulis Sidang:

Tebak: 4 hrir 8:45/24/24

Medan, 27 Syawal 1445 H
08 Mei 2024 M



Ditandatangani oleh:

Rektor

Rektor I

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS DIRI

Nama : Mida Aini
NPM : 2003090087
Tempat/ Tanggal Lahir : Lidah Tanah, 24 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara
Alamat : Dusun 1 Desa Simpang Dolok, Kec. Datuk Lima
Puluh, Kab. Batu Bara

II. PENDIDIKAN

1. SD : SDN 010211 Simpang Dolok
2. SMP : SMP Negeri 2 Lima Puluh
3. SMA : SMA Negeri 1 Lima Puluh
4. Tahun 2020-2024, tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

III. ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Basrah
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Saljiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun 1 Desa Simpang Dolok, Kec. Datuk Lima
Puluh, Kab. Batu Bara